



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 0194/Pdt.P/2017/PA.Rgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani,  
Alamat di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Seberida,  
Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai  
" PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 22 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 22 Nopember 2017 dalam register perkara permohonan Nomor: 0194/Pdt.P/2017/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 1999, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan PWK Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX,

*Hal 1 dari 11 hal, Penetapan. No. 0194/Pdt.P/2017/PA.RGT*



tertanggal 2 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PWK Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama XXXXXX, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 28 Maret 2002 (15 tahun, 8 bulan);

3. Bahwa anak Pemohon tersebut sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX, umur 19 tahun, Agama Islam, Alamat di Dusun Pematang Lancang, XXXXXX, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, XXXXXX, dengan alasan sudah melakukan hubungan suami istri;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Rahmat XXXXXX, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan menurut rencana pernikahan akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-356/Kua.XXXXXXXX, tertanggal 17 Nopember 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Rahmat Jemi Wiranto, dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

*Hal 2 dari 11 hal, Penetapan. No. 0194/Pdt.P/2017/PA.RGT*



untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, untuk menikah dengan XXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *inperson* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya Rahmat Jemi Wiranto telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 kali, dimana calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja dan sanggup menafkahi calon suaminya secara lahir bathin serta mampu menjadi suami yang baik dalam menjalankan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

**1.-----**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 27 Januari 2013, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**

**2.-----**

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu,,

Hal 3 dari 11 hal, Penetapan. No. 0194/Pdt.P/2017/PA.RGT



Propinsi Riau tanggal 22 Desember 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

**3.**-----

Asli Surat model N-9 Nomor: B-356/Kua.04.01/2/PW.01/XI/2017, tertanggal 17 Nopember 2017, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **XXXXXX**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama **XXXXXX**, yang saat ini berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan **XXXXXX**, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXX**, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun lebih, dan menurut pengakuan

Hal 4 dari 11 hal, Penetapan. No. 0194/Pdt.P/2017/PA.RGT



anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 2 kali;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXX;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;

➤ Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dengan gaji, Rp. 3.500.000,- ( 3 juta lima ratus ribu Rupiah) lebih perbulannya;

➤ Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXXX;

2. XXXXXX, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXX , yang saat ini berumur 15 tahun 8 bulan;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan XXXXXXXX, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXX, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;

Hal 5 dari 11 hal, Penetapan. No. 0194/Pdt.P/2017/PA.RGT



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun lebih, dan menurut pengakuan anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 2 kali;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan **XXXXXXX**;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dengan gaji, Rp. 3.500.000,- ( 3 juta lima ratus ribu Rupiah) lebih perbulannya;
  - Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dengan dan calon suaminya Rahmat Jemi Wiranto, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 15 (lima

Hal 6 dari 11 hal, Penetapan. No. 0194/Pdt.P/2017/PA.RGT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun 8 (delapan) bulan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon **XXXXXXXXXX**, telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.3) merupakan akta otentik**, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut yang mempunyai dekat dengan Pemohon yang merupakan orang dekat Pemohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, saat ini masih dibawah umur atau berumur 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon

Hal 7 dari 11 hal, Penetapan. No. 0194/Pdt.P/2017/PA.RGT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta** peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Nurdina Safitri Bin Sukirman yang lahir pada tanggal 28 Maret 2002;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama hendak menikah dengan laki-laki yang bernama **XXXXXX**, dan ternyata anak pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 15 (lima belas) tahun, 8 (delapan) bulan, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau pada tanggal 17 Nopember 2017;
3. Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan **XXXXXX**, selama 1 tahun lebih dan telah melakukan hubungan badan layaknya sumai isteri sebanyak 2 kali dan calon suami anak Pemohon tersebut, sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing anak Pemohon dalam menjalankan rumah tangga;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir**

Hal 8 dari 11 hal, Penetapan. No. 0194/Pdt.P/2017/PA.RGT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama **XXXXXX** yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan “ sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan , maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا صَرَر وَلَا

صِرَار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2332;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**XXXXXX** ) untuk menikah dengan (**XXXX**);

Hal 9 dari 11 hal, Penetapan. No. 0194/Pdt.P/2017/PA.RGT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon (XXXXXXX ) dan (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (XXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon (XXXXXXX ) dengan (XXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami oleh kami kami **MHD. TAUFIK, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag., dan NIDAUL HUSNI, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-

Hal 10 dari 11 hal, Penetapan. No. 0194/Pdt.P/2017/PA.RGT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

**KETUA MAJELIS,**

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**

**NIDAUH HUSNI, S.H.I, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**KAMARIAH, S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

- |                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya       | Rp | 50.000,-  |
| Proses         |    |           |
| 3. Panggilan   | Rp | 180.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp | 6.000,-   |
| J U M L A H    | Rp | 271.000,- |

**(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Hal 11 dari 11 hal, Penetapan. No. 0194/Pdt.P/2017/PA.RGT